



# KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK  
RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420  
Telpon 021.5684085 - 093, 5681111, Faksimile 5684230  
Surat Elektronik : info@pjnhk.go.id  
<http://www.pjnhk.go.id>



PUSAT  
JANTUNG  
Nasional  
National Cardiovascular Center  
Harapan Kita

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA  
NOMOR : KP.04.04/III/0450/2011

TENTANG  
PERUBAHAN NILAI KOMPETENSI MEDIS SMF  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

**Menimbang** : bahwa Staf Medis Fungsional (SMF) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk mendapatkan Nilai Kompetensi Medis tersebut dibawah ini.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;  
4. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/MENKES/SK/VII/2011.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan KESATU** : Staf Medis Fungsional (SMF) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita  
Nama : dr. Iwan Dakota, SpJP(K), FIHA  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 01 Januari 1966  
Status Kepegawaian : PNS  
NIP/Nomor Pegawai : 196601011996031001/1348  
Pangkat/Gol : Pembina-IV/a  
Ditempatkan di : UPF Vaskuler  
Jabatan Profesi : Staf Medik Fungsional  
Kode Grade : M6-Y1-3  
Kelompok : Intervensi ( Kath,CVC,IW,UGD,Anestesi)

Terhitung mulai tanggal 29 Juli 2011 disesuaikan gradenya menjadi M6-S3-3 dan diberikan Remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 29 Juli 2011

DIREKTUR UTAMA,  
HANANTO ANDRIANTORO  
NIP 195711041986101001

**Tembusan :**

1. Ka. UPF Bedah Jantung, ICU dan IW Bedah RSJPDHK;
2. Ka. Komite Medik, Etik dan Hukum RSJPDHK.



# KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK  
RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



National Cardiovascular Center  
Harapan Kita

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420  
Telpon 021.5684085 - 093, 5681111, Faksimile 5684230  
Surat Elektronik : [info@pjnhk.go.id](mailto:info@pjnhk.go.id)  
<http://www.pjnhk.go.id>

## KEPUTUSAN DIREKSI BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.04.04/II/0063 /2011

### TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIK FUNGSIONAL RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

#### DIREKSI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan Staf Medik Fungsional yang cakap pada bidangnya;
  - b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 50635063);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
  6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang penetapan 13 (Tigabelas) Eks RS. Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1039/MENKES/SK/XI/2009 tanggal 13 November 2009 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
  8. Keputusan Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.00.02.07.06.0022A tanggal 10 Maret 2006 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Fungsional (UPF), Komite Medik, Etik dan Hukum, Satuan Pengawas Internal, Divisi Penelitian dan Pengembangan dan Divisi Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Menempatkan sebagai Staf Medik Fungsional Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita  
Nama : dr. Iwan Dakota, SpJP(K), FIHA  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 01 Januari 1966  
Status Kepegawaian : PNS  
NIP/Nomor Pegawai : 196601011996031001 /1348  
Pangkat/Golongan : Pembina -IV/a  
Ditempatkan di : UPF Vaskuler  
Jabatan Manajerial : Direktur Umum dan SDM  
Jabatan Profesi : Staf Medik Fungsional Spesialis Kardiologi  
Status : Non Monoloyalitas  
Kode Grade : M6-Y1-3  
Kelompok : Intervensi (Kath/CVC,IW,UGD/Anestesi)

**KEDUA**

: Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**KETIGA**

: Selain mendapatkan gaji PNS, kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan lain yang sah berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

**KEEMPAT**

: Mematuhi seluruh peraturan dan standar pelayanan medis yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Departemen Kesehatan RI.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

**KEENAM**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2011

DIREKTUR UTAMA,

ANWAR SANTOSO

NIP 195207201984031001

**Tembusan :**

1. Dewan Pengawas RSJPDHK;
2. Para Direktur RSJPDHK;
3. Ketua Komite Medik RSJPDHK;
4. Kepala Bagian SDM & RT RSJPDHK;
5. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana RSJPDHK.

**KEPUTUSAN DIREKSI BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA  
NOMOR : KP.04.04.4.2.1.4.1.2.08.0055**

**TENTANG  
PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIK FUNGSIONAL  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DIREKSI  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan Staf Medik Fungsional yang cakap pada bidangnya;
  - b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4396);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
  6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang penetapan 13 (Tigabelas) Eks RS. Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 800/MENKES/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
  8. Keputusan Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.00.02.07.06.0022A tanggal 10 Maret 2006 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Fungsional (UPF), Komite Medik, Etik dan Hukum, Satuan Pengawas Internal, Divisi Penelitian dan Pengembangan dan Divisi Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : Menempatkan sebagai Staf Medik Fungsional Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
- Nama : dr. Iwan Dakota, Sp.JP  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/1 Januari 1966  
Status Kepegawaian : PNS  
NIP/Nomor Pegawai : 140328906/1348  
Pangkat/Golongan : Penata TK I – III/d  
Ditempatkan di : UPF Rawat Jalan  
Jabatan Profesi : Dokter Spesialis Kardiologi – Vaskuler
- Kedua** : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- Ketiga** : Selain mendapatkan gaji PNS, kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan lain yang sah berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- Keempat** : Mematuhi seluruh peraturan dan standar pelayanan medis yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Departemen Kesehatan RI;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 01 Februari 2008



### Tembusan :

1. Yth. Dewan Pengawas RSJPDHK;
2. Yth. Para Direktur RSJPDHK;
3. Yth. Ketua Komite Medik RSJPDHK;
4. Yth. Kepala Bagian SDM & RT RSJPDHK;
5. Yth. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana RSJPDHK;
6. Arsip.

**KEPUTUSAN DIREKSI BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA  
NOMOR : KP.04.04.4.1.2.07. 0003**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN KEMBALI  
KEPALA DIVISI DAN KEPALA UPF DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JANTUNG  
DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DIREKSI BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja yang lebih optimal, perlu dilakukan beberapa perubahan posisi Jabatan Kepala UPF dan Kepala Divisi;
- b. bahwa sesuai butir (a) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1682/Menkes/Per/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 613/MENKES/PER/IV/2005 tanggal 25 April 2005 tentang Pemberian Kuasa dan Pendeklegasian Kewenangan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tigabelas) Eks RS. Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

9. Keputusan Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.00.02.07.06.0022A tanggal 10 Maret 2006 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Fungsional (UPF), Komite Medik, Etik dan Hukum, Satuan Pengawas Internal, Divisi Penelitian dan Pengembangan dan Divisi Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
10. Keputusan Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT 00.02.07.06.0043 tanggal 29 Maret tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Rawat Inap GP. II Lantai 3,4,5 dan 6 Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh dan Pembuluh Darah Harapan Kita .

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Nomor : KP.04.04.SK.07.06.0350 tanggal 28 April 2006, Nomor : KP.04.04.SK.07.06.0350 tanggal 28 April 2006 dan Nomor : KP.04.04.07.06.0009 tanggal 1 Februari 2006 disertai ucapan terima kasih selama menjalankan tugas, sebagaimana daftar nama terlampir.
- Kedua : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut dalam Keputusan ini ke dalam jabatan yang baru sebagaimana daftar nama terlampir .
- Ketiga : Setelah seterimanya Surat Keputusan ini kepada pejabat tersebut diatas diperintah agar segera melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab dari pejabat lama kepada pejabat baru tersebut diatas agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh darah Harapan Kita.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 15 Januari 2007



DIREKTUR UTAMA,

Dr. dr. Faisal Baraas, Sp.JP (K)  
NIP. 140 072 690

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
3. Ketua SPI RSJPD. Harapan Kita;
4. Ka Bag Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSJPD. Harapan Kita;
5. Ka Bag SDM dan RT RSJPD. Harapan Kita. ✓